



**Kewenangan Desa dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014**

TENTANG DESA



Kushandajani

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan syukur alhamdulillah atas selesainya buku ini, sebagai perwujudan tanggungjawab saya ke masyarakat atas selesainya riset yang diselenggarakan pada tahun 2015 dan 2016 dengan judul “Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, dengan sumber pendanaan DIKTI. Riset ini dilatarbelakangi oleh keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang desa. Pertama, lahirnya UU tersebut merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Kedua, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. (UU No. 6 Tahun 2014, bagian Penjelasan). Dua dimensi terpenting di desa adalah kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Saat buku ini sampai ke pembaca, maka kritik dan masukan menjadi sangat berharga bagi saya untuk penyempurnaan lebih lanjut buku ini. Bersama penerbitan ini pula saya sampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu riset sampai penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut berlipat ganda.

Terima kasih dan salam hangat.

Penulis
Kushandajani

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa, secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang sangat kuat. Dengan jumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di desa. Dengan demikian, posisi pemerintah desapun memiliki arti strategis, karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat.

Dalam sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa.

Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU tentang desa ini lahir lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

tradisionalnya (UU No. 6 Tahun 2014, bagian Penjelasan).

Salah satu dimensi terpenting di desa adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola pemerintahan. Pada saat berlakunya IGO dan IGOB, urusan rumah tangga desa dibatasi hanya mengurus urusan fisik saja seperti pemakaian dan pemeliharaan pekerjaan umum desa yang menyangkut jalan, jembatan, saluran air, rumah, tanah, lapangan, pasar dan tempat penyimpanan air (*Inlandsch Gemeente Ordonnantie*/IGO, ps. 7 dalam Surianingrat, 1986: 153).

Dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kewenangan desa tidak dijelaskan pada pasal tersendiri, tetapi melekat pada hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa (UU No. 5 Tahun 1979, psl. 10). Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai seni utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian, kewenangan/urusan/fungsi desa meliputi kewenangan rumah tangga desa, kewenangan pemerintahan desa, dan kewenangan pemerintahan umum.

Adapun kewenangan desa di dalam UU No. 22/1999 diatur dalam pasal 99 mencakup: (a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa; (b) kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa, (3) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, dan yang terakhir (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajian hukum terhadap otonomi desa umumnya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa” dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul”, maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi (Kushandajani, 2008: 32). Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, yang sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia (Kushandajani, 2011).

Di Jawa misalnya, berdasarkan adat istiadat penduduk desa berhak memilih kepala desanya sendiri dan menggantinya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan masyarakat desa (Priyono dan Yumiko, 1983: 18). Hal tersebut menunjukkan otonomi desa, dimana masyarakat memiliki hak tertinggi untuk menentukan pemimpin mereka sekaligus mengontrolnya. Adapun wewenang paling tinggi di desa adalah rapat desa. Semua orang dewasa dari masyarakat desa berhak untuk menghadiri rapat desa dan berbicara serta memberikan suara (Hofstede, 1971: 52). Sebelum tahun 1945 hanya orang-orang desa yang mempunyai tanah, rumah dan sawah saja yang bisa menjadi anggota rapat desa. Usul-usul diberikan dalam rapat desa dan dibicarakan menurut asas-asas musyawarah.

Dengan demikian, otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah (Bayu, 1980: 14). Otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Soetardjo, 1965: 3).

Pada dasarnya cara pandang masyarakat desa yang berpengaruh kuat pada sikap dan aksi terhadap realitas sangat dipengaruhi oleh tatanan sosial yang berlaku. Akan tetapi di sisi lain tatanan hukum modern juga memberikan pengaruh yang kuat pula melalui tindakan negara (pemerintah). Oleh sebab itu pamong desa yang merupakan salah satu pelaku pemerintahan di desa ibarat sedang berjalan di antara dua tatanan, tatanan hukum formal yang didukung penuh negara dan tatanan sosial yang didasari pada kebutuhan masyarakat setempat. Masing-masing tatanan mengkonstruksi harapan pada posisi dan peran pamong desa. Itulah dilema yang dirasakan oleh para pamong desa (Kushandajani, 2009).

Keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa cepat atau lambat akan memberikan implikasi yang luas bagi tata kehidupan

masyarakat, utamanya pada kewenangan desa dan pemerintahan desa. Implikasi terhadap kewenangan desa menunjukkan bahwa otonomi desa tetap eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan wewenang hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa, apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya (Kushandajani, 2015).

“village authorities could not be implemented in the same way with local government decentralization. This is because village original or indigenous rights have already come firstly prior to local government decentralization or autonomy. Importantly, indigenous or original village construction should be integrated in state construction (by law) in order to effectively operate village governance” (Kushandajani, 2016)

Kajian tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Ulumiyah, Gani,

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Mindarti (2013), Koho (2016), juga Kumajas (2014). Berbeda dengan kajian sebelumnya Suwarno mengkaji tentang kualitas pelayanan pemerintah desa (Suwarno, 2012) dan Kogoyo (2011) melihat peran kepala suku dalam mengatasi konflik di Papua, sebagaimana fungsi kepala desa di Jawa yang berfungsi sebagai hakim perdamaian di desa. Kepemimpinan desa telah terbentuk sejak lama sebagai respon masyarakat atas tekanan-tekanan dalam berbagai bentuk yang mereka hadapi selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kepemimpinan desa, dengan berbagai bentuknya, telah mampu eksis melindungi warga desa dari berbagai tekanan dari luar desa. Peristiwa-peristiwa politik nasional, kebijakan-kebijakan politik dari pusat, bahkan perilaku para birokrat kabupaten, dapat diserap sedemikian rupa oleh para pemimpin desa dan disesuaikan prakteknya dengan realitas desa yang ada (Kushandajani, 2011).

Kajian-kajian yang menyangkut peran kepala desa dan pemerintah desa tersebut dilakukan sebelum lahirnya UU N. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh sebab itu fokus penelitian ini pada

implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian tujuan penelitian adalah menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa yang saat ini berjalan (eksisting) dan sinkronisasi kewenangan desa dan struktur pemerintah desa dari dua ranah, ranah lokal dan ranah peraturan perundang-undangan.

1.2. Fokus Kajian

Fokus kajian dalam buku ini dirumuskan dalam permasalahan bagaimana implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan desa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu saja dilakukan identifikasi terhadap kewenangan desa yang saat ini dilaksanakan, dan menemukan desain kewenangan desa yang menghubungkan dua konstruksi, konstruksi negara melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan konstruksi pemerintah dan masyarakat desa.

1.3. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam *socio-legal research*, dimana penggunaan teori ilmu-ilmu

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

sosial (termasuk di dalamnya sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi) di dalam menerangkan masalah hukum mendapatkan tempatnya dalam *socio-legal studies*, atau sering pula disebut sebagai “studi tentang hukum dan institusi legal dari perspektif ilmu sosial” (Hunt, 1993; Turkel, 1996; Luhmann, 1985). Pendekatan sosiologis terhadap hukum berarti, antara lain, suatu penyorotan terhadap konteks hukum dan prosesnya, karena ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi (Warassih, 2005: 5).

Penelitian ini mengutamakan perspektif *emic*, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya (S. Nasution, 1996: 10). Dengan demikian hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mencari generalisasi yang luas, karena temuan bergantung pada interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, dimana pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya (Ashshofa, 2004: 21). Teknik pengumpulan data mengutamakan penggunaan data langsung (*fsirt*

hand) yang diperoleh dari beberapa nara sumber melalui teknik wawancara mendalam (*depth interview*) dan diskusi kelompok terbatas (*focussed group discussion/FGD*).

Situs penelitian di tiga desa: (1) Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas; (2) Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dan (3) Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Alasan pemilihan ketiga desa tersebut karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pemilihan Desa Pekuncen didasarkan pada eksistensi komunitas Islam Kejawan Bonokeling atau biasa disebut "*Islam Blangkon*" (Widyandini, dkk, 2013), dan pada Oktober 2011 menjadi salah satu proyek percontohan desa adat di Indonesia (*tribunjateng.com.banyumas, Accessed: 5 April 2014, jam 13:24*). Pemilihan Desa Lerep didasarkan pada pertimbangan desa asli yang mengalami perubahan dengan tumbuhnya perumahan-peperumahan baru dalam wilayahnya. Terakhir, penetapan Desa Trajumas karena desa tersebut merupakan desa hasil pemekaran yang terbentuk pada tahun 2009

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Trajumas dan Desa Karanggondang serta Penetapan Kembali Wilayah Kerja Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

BAB II

OTONOMI DESA DAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

2.1. Otonomi Desa

Dalam perspektif teoritik, kajian terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa” dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul”, maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi (Kushandajani, 2008: 32).

Otonomi desa juga terlihat di desa-desa di Jawa dimana berdasarkan adat istiadat penduduk desa berhak memilih kepala desanya sendiri dan menggantinya kalau perbuatan kepala

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa tersebut tidak memuaskan masyarakat desa (Tjiptoherijanto, 1983: 18). Sementara itu wewenang paling tinggi di desa adalah rapat desa, dimana semua orang dewasa dari masyarakat desa berhak untuk menghadiri rapat desa dan berbicara serta memberikan suara (Hofsteede, 1971: 52).

Dengan demikian, otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah (Surianingrat, 1980: 14). Otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Namun demikian, hakekat *local autonomy* berbeda dengan kedaulatan, karena *local autonomy* adalah otonomi masyarakat setempat yang menyangkut berbagai urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas (Hoessein, 2001: 38). Dengan demikian, desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Kartohadikoesoemo, 1965:

3). Lebih lanjut menurut Kartohadikoesoemo (1965: 281) pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi” – dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” sendiri – dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Hukum adat yang mengatur segenap peri kehidupan rakyat di desa, tidak membedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata-desa sebagai daerah hukum, juga tidak dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti kepada Tuhan dan kepada roh suci cikal bakal (“*danyang*” desa). Lebih lanjut disebutkan kekuasaan desa tidak saja berisi pemerintahan dalam arti kata yang sempit (*bestuur*), akan tetapi juga berisikan pemerintahan dalam arti kata yang lebih luas (*regering*), sebab desa juga berkuasa atas: pengadilan, perundang-undangan (legislatif), kepolisian, dan juga pertahanan (Kartohadikoesoemo, 1965: 135).

Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, yang sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia. (Kushandajani, dkk, 2011: 73).

Kajian politik terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa” dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul”, maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi (Kushandajani, 2008: 32).

Di Jawa misalnya, berdasarkan adat istiadat penduduk desa berhak memilih kepala desanya sendiri dan menggantinya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan masyarakat desa

(Tjiptoherijanto, 1983: 18). Hal tersebut menunjukkan otonomi desa, dimana masyarakat memiliki hak tertinggi untuk menentukan pemimpin mereka sekaligus mengontrolnya. Adapun wewenang paling tinggi di desa adalah rapat desa. Semua orang dewasa dari masyarakat desa berhak untuk menghadiri rapat desa dan berbicara serta memberikan suara (Hofstede, 1971: 52). Sebelum tahun 1945 hanya orang-orang desa yang mempunyai tanah, rumah dan sawah saja yang bisa menjadi anggota rapat desa. Usul-usul diberikan dalam rapat desa dan dibicarakan menurut asas-asas musyawarah.

Dengan demikian, otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah (Surianingrat, 1980: 14). Otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Hakekat local autonomy berbeda dengan kedaulatan, karena local autonomy adalah otonomi masyarakat setempat yang menyangkut berbagai

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas (Hoessein, 2001: 38). Dengan demikian, desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Kartohadikoesoemo, 1985: 3).

2.2. Kewenangan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Fungsi pemerintahan atau yang biasa dikenal dalam istilah kewenangan desa, yang diselenggarakan oleh desa, dapat dibedakan kedalam “inherent functions, residuary function, dan assigned function” (Hoessein, 2000). Dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kewenangan desa tidak dijelaskan pada pasal tersendiri, tetapi melekat pada hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa (UU No. 5 Tahun 1979, pasal 10). Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam

rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai seni utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian, kewenangan/urusan/fungsi desa meliputi kewenangan rumah tangga desa, kewenangan pemerintahan desa, dan kewenangan pemerintahan umum.

Kewenangan Desa di dalam UU No. 22/1999 diatur dalam pasal 99, yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, dan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan /atau Pemerintah Kabupaten.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (2) urusan pemerintahan yang

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, (3) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan urusan pemerintahan desa yang sudah ada berdasarkan pada hak asal-usul adalah otonomi asli desa. Sebagai contoh, sebagian besar desa-desa di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. mengenal lumbung desa dan pasar desa. Lumbung desa diadakan oleh masyarakat desa untuk menyimpang cadangan pangan (terutama padi) guna mengantisipasi krisis pangan yang akan terjadi. Desa-desa juga mempunyai hukum adat yang mengatur perilaku warganya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan, hubungan sosial dan menjaga kelestarian

lingkungan. Warga desa tidak dapat menebang pohon tanpa mengikuti aturan yang berlaku, terutama lokasi, jenis pohon yang ditebang, besar atau diameter pohon dan waktu penebangan.

Melihat uraian hasil identifikasi kewenangan desa tersebut, maka pemaknaan terhadap kewenangan desa menjadi jelas. Kewenangan desa tersebut bermakna “kewenangan Pemerintah Desa” yang menunjuk pada fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Lurah dan perangkatnya. Adapun fungsi-fungsi lain yang selama ini menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat desa tidak dimasukkan menjadi bagian dari kewenangan desa.

Selain itu tidak ada batasan yang jelas terhadap bidang-bidang kewenangan yang ditangani desa dan kabupaten. Untuk bidang pengairan saja, sebagai contoh, sulit untuk melihat dimana letaknya kewenangan desa untuk mengelolanya. Setiap proyek pembangunan fisik pengairan, selalu dikelola oleh dinas kabupaten tanpa menyertakan masyarakat desa, sehingga masyarakat desapun tidak menganggap itu adalah “milik desa” yang harus dihargai dan dipelihara.

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Semua sarana pengairan tersebut lebih dipandang sebagai “proyek pemberian” dari Pemerintah Kabupaten. Akibatnya pada kurun waktu yang relatif singkat, sekitar 2 tahun, saluran-saluran yang ada rusak karena tidak dipelihara dengan baik. Di pihak Kabupaten (terutama Dinas yang menangani fungsi pengairan) beranggapan bahwa proyek sudah selesai, sehingga fungsi pemeliharaan merupakan kewajiban pihak desa. Di sisi lain, masyarakat desa menganggap bahwa pemeliharaan saluran-saluran air merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. (Kushandajani, 2008).

Menurut Kartohadikoesoemo (1965: 281) pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi” – dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” sendiri – dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda, waktu mereka masih memegang kekuasaan di sini. Hukum adat yang mengatur segenap peri kehidupan rakyat di desa, tidak

membeda-bedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata-desa sebagai daerah hukum, juga tidak dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti kepada Tuhan dan kepada roh suci cikal bakal (“danyang” desa).

2.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah. Kedua, UU ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, UU ini merefleksikan semangat keberagaman karakteristik dan jenis Desa

Materi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menyangkut:

1. Asas Pengaturan,

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Kedudukan dan Jenis Desa,
3. Penataan Desa,
4. Kewenangan Desa,
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
6. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa,
7. Peraturan Desa,
8. Keuangan Desa dan Aset Desa,
9. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
10. Badan Usaha Milik Desa,
11. Kerja Sama Desa,
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
13. Pembinaan dan Pengawasan.
14. Ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat.

Ada beberapa perbedaan substantif antara UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel. 2. 1. Perbedaan antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
---------	----------------	---------------

Otonomi Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
1. Pengaturan	Desa diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, dalam 17 Pasal (200-216)	Desa diatur tersendiri dalam UU Desa, dalam 122 pasal
2. Pengertian Desa	Desa atau yang disebut dengan nama lain...adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain.. adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
	Pemerintahan Negara Kesatuan RI.	dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI
3. Kewenangan	<p>a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,</p> <p>b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kab/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,</p> <p>c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah</p>	<p>a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;</p> <p>b. kewenangan lokal berskala Desa;</p> <p>c. kewenangan yg ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provi, atau Pem Daerah Kab/Kota;</p> <p>d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pem Daerah Provi, atau Pem</p>

Otonomi Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
	propinsi, dan/atau pemerinah kab/kota, d.urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa	Daerah Kab/Kota
4. Pemerintahan Desa	-	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa	Pemerintah Desa terdiri atas	Pemerintah Desa adalah Kepala

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
	kepala desa dan perangkat desa	Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Kepala Desa	<p>a. Dipilih langsung</p> <p>b. 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya</p>	<p>Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>a. Dipilih secara langsung</p> <p>b. Masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal</p>

Otonomi Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
		<p>pelantikan c. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut</p>
<p>7. Perangkat Desa</p>	<p>a. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya b. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan</p>	<p>a. Perangkat Desa terdiri dari: Sekretariat, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis (dalam PP 43 kaur max 3, pel teknis max 3) b. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan</p>

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
		<p>tugas dan wewenangnya.</p> <p>c. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.</p> <p>d. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.</p>
8. Pilkades	<p>a. Dipilih langsung, dengan suara terbanyak</p> <p>b. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat</p>	<p>a. Pilkades serentak dalam wilayah kab/kota</p> <p>b. Persyaratan kades : belum menjabat 3 periode, 1</p>

Otonomi Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
	<p>besertahak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah</p>	<p>tahun tinggal di desa, tidak ada syarat sebagai putra desa</p> <p>c. Biaya Pilkades: Beban APBD kab/kota</p> <p>d. Penjabat Kades → PNS : kurang dari 1 thn : tdk harus warga setempat & langsung ditempatkan oleh Bupati → kalau lebih dari 1 thn : PNS, diputuskan dgn musyawarah desa syarat sesuai pasal 33</p>
9. BPD	a.Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan	<p>Pasal 58:</p> <p>a. Jumlah min. 5 maks .9,</p> <p>b. Bisa 3 kali periode x 6</p>

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
	peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. b.6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	tahun
10. Pendapatan Desa	Sumber Pendapata Desa: a.pendapatan asli desa; b.bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c.bagian dari dana perimbangan	Pendapatan desa: a.pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

Otonomi Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
	<p>keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;</p> <p>d.bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>e.hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.</p>	<p>b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota</p> <p>e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;</p>

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dimensi	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
		f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah

Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Aset Desa juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini, dimana kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Adapun Aset/kekayaan desa yang dipergunakan kabupaten sepanjang blm dimanfaatkan untuk kepentingan umum dapat serahkan ke desa kembali.

Dalam Pasal 79 diatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dimana desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama 6 tahun, menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa. RPJMDes yang sudah tersusun lalu ditungkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya.

Penataan Desa bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Saat ini sudah keluar dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu PP No. 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa diatur beberapa hal seperti:

Ketentuan Umum, Penataan Desa (meliputi Pembentukan Desa, Penghapusan Desa, Perubahan Status Desa, Penetapan Desa menjadi Desa Adat), Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa (meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa,

Penghasilan Pemerintah Desa), Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa), Keuangan dan Kekayaan Desa (meliputi Keuangan Desa, Pengelolaan Kekayaan Milik Desa), Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (meliputi Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa), Badan Usaha Milik Desa (meliputi Pendirian dan Organisasi Pengelola, Modal dan Kekayaan Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pengembangan Kegiatan Usaha, Pendirian BUM Desa Bersama), Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (meliputi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa), Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Camat Atau Sebutan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Adapun PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa diatur tentang: Ketentuan Umum, Penganggaran, Pengalokasian (meliputi Pengalokasian Dana Desa Setiap

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kabupaten/Kota, Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa), Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

BAB III

KEWENANGAN DESA

3.1. Profil Desa Penelitian

a. Desa Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Desa Pekuncen merupakan satu dari sebelas desa yang terdapat di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Desa ini memiliki luas wilayah 490 Ha yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun 1: Pekuncen *Kulon*/Pekuncen *Ngisor*; Dusun 2: Pekuncen *Nggunung* kadang disebut Dusun Kalilirip atau Dusun Kalisalak; Dusun 3: Pekuncen *Wetan*. Ketiga dusun tersebut terdiri dari 6 Rukun Warga (RW), dan 31 Rukun Tetangga (RT). Rata-rata penduduk Desa Pekuncen bermata pencaharian sebagai petani lahan persawahan tadah hujan dan perkebunan.

Mayoritas penduduk Desa Pekuncen berasal dari satu keturunan yang sama yaitu Bonokeling, yang merupakan penganut Islam *Blangkon* atau

yang lebih dikenal dengan istilah Islam *Kejawen*. Sebagai penganut *Kejawen*, masyarakat Bonokeling ini melaksanakan semua aktifitas ritual kepercayaan pada Situs Bonokeling yang terletak di permukiman Bonokeling. “*Menungsa urip teng dunya niku nek mboten nyantri nggih nyandi*” (Manusia hidup di dunia kalau tidak *nyantri* ya *nyandi*). Pernyataan ini berarti bahwa, manusia hidup di alam dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu “*nyantri*” dan “*nyandi*”. *Nyantri* adalah istilah untuk kelompok muslim dengan pengamalan Rukun Islamnya yang lima secara utuh atau Islam lima waktu. Sedangkan *Nyandi* adalah istilah untuk kelompok muslim yang pengamalan rukun Islamnya hanya tiga (syahadat, puasa dan zakat), tanpa melakukan haji dan shalat lima waktu (Mulyareja dalam Ridwan, dkk, 2008: 84). Komunitas Bonokeling mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut sejarah, sebagaimana dituturkan oleh ketua komunitas Bonokeling, Mbah Mitro (55), Bonokeling merupakan anak dari bangsawan Kadipaten Pasirluhur, bagian dari Kerajaan

Padjajaran di Sunda, yang melarikan diri karena perkembangan Islam. Dia membangun pemukiman dan komunitas di Pekuncen, yang dikenal saat ini sebagai *Anak Putu* Bonokeling. Menurut Karsito (*Carik*, 35 tahun), Desa Pekuncen dan Desa Kedungwringin pada mulanya adalah satu. Hingga pada sekitar tahun 1917 kedua desa ini berpisah, dengan pembatas Sungai Tajum. Di sebelah Selatan Sungai Tajum adalah Desa Pekuncen dan Sebelah Utara Sungai Tajum adalah Desa Kedungwringin. Desa Pekuncen sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dengan tanah kering, sedangkan Desa Kedungwringin berupa dataran rendah dengan tanah yang relatif sangat subur (sehingga sebagian besar tanahnya untuk areal pesawahan).

b. Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Secara administratif letak geografis Desa Lerep dibatasi oleh 5 (lima) Desa/kelurahan pada sisi-sisinya. Di sisi barat, Wilayah Desa Lerep berbatasan dengan wilayah administrasi Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang dan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang, di sisi selatan berbatasan dengan Wilayah Perhutani (Hutan Lindung Lereng Gunung Ungaran) dan Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang, sementara di sisi timur wilayah Desa Lerep berbatasan dengan Wilayah Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang dan Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang dan sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang dan Kelurahan Sumur Rejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Luas Desa Lerep keseluruhan adalah 682,32 hektar atau sekitar 18,96% dari luas Kecamatan Ungaran Barat (3.596,05 ha) atau 0,72% dari luas Kabupaten Semarang (95.020,67 ha). Kewilayahan Desa Lerep dibagi dalam delapan dusun. Pertama, Dusun Indrokilo meliputi RW 1 yang terdiri dari 4 RT dengan jumlah 162 Kepala Keluarga (KK). Kedua, Dusun Lerep meliputi RW II yang terdiri dari 8 RT dengan jumlah 301 KK dan RW III yang terdiri dari 7 RT dengan jumlah 261 KK. Ketiga, Dusun Soka meliputi RW IV yang terdiri dari 8 RT

dengan jumlah 360 KK. Keempat, Dusun Tegalrejo meliputi RW V yang terdiri dari 3 RT dengan jumlah 145 KK. Kelima, Dusun Lorog meliputi RW VI yang terdiri dari 5 RT dengan jumlah 195 KK. Keenam, Dusun Karangbolo meliputi RW VII yang terdiri dari 3 RT dengan jumlah 147 KK. Ketujuh, Dusun Kretek meliputi RW VIII yang terdiri dari 8 RT dengan 368 KK. Kedelapan, Dusun Mapagan meliputi RW IX yang terdiri dari 12 RT dengan 359 KK dan RW X yang terdiri dari 7 RT dengan 235 KK. Data Monografi Desa Lerep berjumlah 10.195 jiwa dengan 2.555 KK, dengan rata-rata kepadatan penduduk Desa Lerep tahun 2014 sebesar 1.494 jiwa/km². Hampir separuh dari jumlah penduduk belum dan atau tidak bekarja.

Dimensi organisasi pemerintah desa, Desa Lerep masih mengacu pada peraturan Desa Lerep No. 1 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang terdiri seorang Kepala Desa, dibantu seorang Sekretaris Desa, delapan Kepala dusun,

tiga Kepala Urusan, dua Kepala Seksi, empat Unsur Staf Teknis.

c. Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan

Desa Trajumas merupakan desa bentukan baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Penetapan Desa Trajumas dan Desa Karanggondang serta Penetapan Kembali Wilayah Kerja Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang mulai diberlakukan sejak tanggal 3 Agustus 2010. Pemberlakuan Perda inilah yang ditetapkan sebagai hari lahir Desa Trajumas.

Legenda masa penjajahan menyebutkan awalnya ada 3 (tiga) desa yang jaraknya berdekatan akan tetapi terpisah dalam 3 '*grumbul*' (kelompok) permukiman. Tiga desa tersebut adalah Desa Sicengis, Desa Sigugur, dan Desa Gunung Langu. Ketiga desa ini—sebagaimana desa-desa lainnya—harus mengirimkan upeti dan hasil panen kepada penjajah Belanda, yang bagi warga masyarakat dirasakan sangat berat.

Melihat kondisi tersebut, para tetua desa sepakat untuk menggabung tiga desa tersebut menjadi satu desa dengan nama SUKOHARJO.

Setelah lebih dari 60 tahun jumlah penduduk di desa asal semakin besar dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin meningkat. Akan tetapi peningkatan kebutuhan atas akses terhadap pelayanan dasar ini tidak diikuti dengan peningkatan sarana prasarana dasar. Di sisi lain, mulai tahun 2006 masing-masing desa di Kabupaten Pekalongan setiap tahun mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD), tidak terkecuali Desa Sukoharjo. Dana ini merupakan sumber dana utama untuk membangun sarana prasarana yang ada di desa. Meskipun penetapan jumlah pagu anggaran tiap-tiap desa berdasarkan pada alokasi tetap dan alokasi proporsional, akan tetapi jumlah yang diterima Desa Sukoharjo tidak cukup untuk membangun sarana prasarana dasar khususnya jalan desa. Pemikiran tokoh-tokoh masyarakat desa juga semakin terbuka ketika PNPM Mandiri Perdesaan hadir tahun 2010, dimana program ini juga memberikan kesempatan kepada masing-

masing desa untuk berkompetisi mendapatkan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan jumlah anggaran yang jauh lebih besar dari alokasi ADD.

Melihat kondisi masalah dan potensi sumber dana pembangunan dari ADD yang pembagiannya per desa, tahun 2007 masyarakat mulai mengadakan serangkaian rembug untuk memekarkan desa kembali menjadi 3 desa sebagaimana sebelumnya, akan tetapi dengan nama yang berbeda yaitu: Desa Trajumas, Desa Karanggondang, dan Desa Sukoharjo sebagai desa induk/asal. Inisiasi pemekaran desa kembali ini diprakarsai oleh Bapak Bambang Santosa yang saat itu merupakan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukoharjo. Gagasan pemekaran disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan dan diteruskan ke tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten dilakukan kajian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku saat itu. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa

Menjadi Kelurahan akhirnya gagasan pemekaran ini disetujui Bupati dan DPRD saat itu.

Dengan memperhatikan persyaratan tersebut, maka Desa Sukoharjo akhirnya disetujui dipecah menjadi 3 (tiga) Desa yaitu Desa Trajumas, Desa Karanggondang dan Desa Sukoharjo. Sebagai payung hukum kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Trajumas dan Desa Karanggondang serta Penetapan Kembali Wilayah Kerja Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Desa terdiri dari tujuh dusun yaitu Mekarmas, Trajumas, Karangwringin, Purwosari, Wanasari, Purwodadi, dan Purwomas. Sebagai desa yang relatif baru, desa Trajumas merupakan wilayah yang sulit dijangkau. Kondisi sarana prasarana jalan menuju wilayah desa Trajumas dari Desa Sukoharjo kondisinya sangat memprihatinkan bahkan membahayakan. Saat ini hanya ada satu jenis sarana transportasi yang oleh masyarakat Pekalongan disebut '*doplak*'—yaitu mobil *pick-up*—sebagai satu-satunya sarana transportasi masyarakat. Kendaraan inilah

yang menjadi satu-satunya pilihan warga untuk keperluan belanja ke pasar Kajen ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

3.2. Desain Kewenangan Hak Asal Usul Desa

Mayoritas penduduk Desa Pekuncen (sekitar 90%) adalah penganut Islam Kejawen. Tokoh leluhur yang menjadi panutan dan tempat mereka meminta sesuatu adalah Bonokeling. Komunitas Bonokeling tinggal menyebar, bahkan sampai ke Kabupaten Cilacap, namun yang inti tinggal mengelompok di Dusun Pekuncen, dekat makam Mbah Bonokeling. Dengan demikian permukiman Bonokeling terpusat di Dusun I *Grumbul*/Dusun Pekuncen. Permukiman ini ditandai dengan permukiman yang dibatasi oleh pagar bambu keliling dengan batas sebelah Barat adalah jalan ritual yang bernama *Lurung*. Permukiman ini memiliki 1 *Kuncen* dan 5 *Bedogol* (pemimpin keluarga) dengan rumah adat mereka yang bernama *Kongsen*. Adapun komunitas Bonokeling yang berada di Dusun II Kalisalak hanya memiliki 1 *Kuncen* saja.

Pemukiman mereka dibatasi dengan pagar bambu, dengan jumlah pemukiman sekitar 200 rumah. Di luar pagar bambu masih juga anak putu Bonokeling, tapi hanya ikut ritual yang besar-besar saja. Hampir semua desa di Kecamatan Jatilawang ada keturunan Bonokeling, bahkan sampai Cilacap. Di Desa Kedungwringin, Tinggarjaya, Gunungwetan ada anak anak putu Bonokeling, ditandai dengan rumah ibadah *pasemuan*-nya juga. Sekitar Juni ada ritual besar unggah-unggah, ada sekitar 3000 orang Bonokeling yang melaksanakan , karena semua turunan datang, bahkan yang dari Cilacap yang datang dengan berjalan kaki.

Sebagai penganut Kejawen, masyarakat Bonokeling ini memiliki banyak ritual kepercayaan, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal. Ritual yang terjadwal antara lain *Unggah-Unggahan, Perlon Turunan, Perlon Rikat, Sedekah Bumi, dan Kupatan Senin Paing*. Sedangkan ritual yang tidak terjadwal contohnya upacara *Mlebu, Puput Puser, Nikah*. Pada intinya semua ritual ini bertujuan untuk menghormati leluhurnya yaitu Bonokeling. Masyarakat Untuk melaksanakan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

semua aktifitas ritual kepercayaan tersebut, masyarakat Bonokeling melakukannya pada Situs Bonokeling yang terletak di permukiman Bonokeling. Komunitas Bonokeling mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Mbah Mitro (ketua kelompok masyarakat Bonokeling), masyarakat Bonokeling juga melakukan puasa dan zakat seperti umumnya Islam *taat* (penyebutan untuk Islam santri), hanya saja pada pelaksanaannya ada perbedaannya. Jika puasa Islam *santri* diakhiri pada saat adzan mahrib berkumandang, namun puasa masyarakat Bonokeling diakhiri pada saat matahari mulai terbenam dan perut sudah terasa sakit maka saat itulah sudah boleh berbuka puasa. Adapun untuk zakat masyarakat Bonokeling diserahkan kepada *Kayim* (Kaur Kesra) sebesar Rp 3.000,00 – Rp 10.000,00 per kepala keluarga. Zakat yang terkumpul disalurkan kepada orang miskin yang juga penganut Kejawen. Adapun zakatnya Islam *santri* dikumpulkan kepada ketua Ta'mir Masjid Al-Islah Desa Pekuncen dengan ketentuan 2,5 kg beras per orang.

Fungsi sosial seperti kelahiran anak atau kematian warga Desa Pekuncen dilaksanakan oleh Kasi Kesdaya (nama tradisionalnya *Kayim*). Untuk warga Desa Pekuncen, fungsi sosial dibagi menjadi 2 yaitu untuk warga Islam *Taat* dan Islam *Kejawen* Bonokeling. Apabila ada warga golongan Islam *Taat* yang meninggal maka yang mengurus adalah sesama warga Islam *Taat* dengan dipimpin oleh Pak Kyai. Islam *Taat* ini melaksanakan Rukun Islam sebagaimana mestinya, salah satunya dengan shalat di mushola desa (yang beraliran NU). Sedangkan bila ada warga adat Bonokeling yang meninggal, yang mengurus adalah warga Bonokeling sendiri dengan dipimpin oleh *Kayim*.

Proses kelahiran warga Desa Pekuncen telah dibantu oleh Bidan Desa (ada 2 orang) dengan bantuan dukun bayi (ada 3 orang). Proses pembuatan akta kelahiran antara warga Islam *Taat* dengan Islam *Kejawen* Bonokeling adalah sama, tidak ada perbedaan. Orang tua mengurus langsung ke Balai Desa, lalu oleh perangkat dibantu pengurusannya ke Pemda. Warga terima surat/akta yang sudah jadi.

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah Desa Pekuncen dalam memperlakukan warga Bonokeling adalah sama dengan warga desa (Islam Taat) lainnya. Begitu juga dengan pelayanan administrasi pun perlakuannya dan biaya yang sama (biaya pembuatan surat-surat ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa). Kecuali untuk perangkat desa dan warga tidak mampu mereka dibebaskan dari biaya-biaya administrasi.

Bahkan Pemerintah Desa memberikan dukungan pada apa yang dilakukan komunitas Bonokeling dalam mempertahankan tradisinya. Diantaranya adalah dengan memberikan ruang yang sangat luas bagi komunitas Bonokeling untuk senantiasa melaksanakan berbagai ritual keyakinannya serta menjalin kerjasama dengan sesama komunitas Bonokeling di Cilacap (Adiraja, Daun Lumbang, Kalikudi, Pesanggrahan). Kerjasama dengan pihak luar seperti Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Banyumas dengan menyediakan 5 alat tenun dan pelatihan membuat kain tenun khas Bonokeling, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) dengan pembentukan

Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelestarian Adat Bonokeling. Pemerintah Desa juga mendorong komunitas Bonokeling untuk mengembalikan bentuk rumah *Kongsen Bedogol* Wiryatpada dan *Kongsen Kuncen* Kartasari (atap *Srotong*) ke bentuk semula (atap *Tikelan-Joglo* tapi kecil dan tidak terlalu tinggi), dan rehab rumah *Kongsen* Padawijaya dan membuat rumah tamu untuk pengunjung. Ruang yang luas juga diberikan oleh Pemerintah Desa Pekuncen untuk berlatih kesenian khas Bonokeling yaitu *Rengkong* (kesenian menggoyang-goyangkan tumpukan jerami yang dipanggul di pundak hingga menghasilkan suara-suara yang indah). Selain itu, komunitas Bonokeling juga membentuk Pokmas Bonokeling dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a) Ketua : Sumitro (mantan anggota BPD Desa Pekuncen)
- b) Bendahara : Warsito (Kadus III)
- c) Sekretaris : Sono (Guru)

Tradisi yang dilakukan komunitas *Bonokeling* secara tidak langsung mendukung fungsi Pemerintah Desa Pekuncen, tidak saja dalam

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

bidang sosial, kebudayaan, pariwisata, namun juga, pertanian, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan keamanan.

Dari sejarah keberadaan desa, desa-desa di Kabupaten Semarang termasuk dalam wilayah Keraton Surakarta, yang memberikan kekuasaan pengelolaan desa dengan standar tertentu. Seperti tanah *titisara* yang diberikan keraton untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah, untuk digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Tanah *pangonan* diberikan hak pengelolaan pada penduduk yang tidak memiliki tanah tetapi punya kemampuan untuk mengembangkan ekonomi, peternakan kambing misalnya. Tanah *cengkeran* diberikan hak pengelolaan untuk ditanam komoditi tertentu, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa, sebagai bagian dari ketahanan dan kemandirian pangan desa. Tanah *Norowito* diberikan pada penduduk yang bersedia memelihara sarana dan prasarana umum seperti makam, masjid, jalan desa, dsb. Adapun *lurah* (kepala desa) sak *palungguhane* (perangkat desa)

mendapat tanah *palungguh* atau *bengkok* sebagai penghargaan kerajaan atas tugasnya.

Sebenarnya saat pemberlakuan UU No. 9 Tahun 1965 tentang Desa Praja menegaskan bahwa semua tanah yang saat itu merupakan tanah desa menjadi tanah negara yang bisa dipakai secara perorangan, sebagaimana diamanatkan oleh UU PA (Pokok Agraria) tahun 1960. Namun kebijakan tersebut tidak pernah diekskusi, karena pemerintah juga bersikap ambigu, satu sisi ingin menghargai dan menghormati hak asal usul desa, di sisi lain ingin mengatur desa secara sentralistis. Ada contoh, menurut ayah dari Sumaryadi (Kepala Desa Lerep saat ini) ada beberapa lahan di Dusun Mapagan (saat ini menjadi Perumnas) awalnya adalah lahan desa yang disebut sebagai *bengkok blandong*, yang digunakan untuk pengambilan kayu bakar ataupun kayu untuk kebutuhan acara desa seperti merti dusun, bersih desa, dan kegiatan desa lainnya. Dengan demikian, setiap desa pada dasarnya memiliki *bondo desa*, yang sekarang dimaknai sebagai hak asal usul.

Dilihat dari uraian tersebut, sebenarnya konsep kemandirian desa atau otonomi desa sudah sangat baik diterapkan saat masa kerajaan. Seorang *lurah* harus mampu melihat apa kelebihan dan kekurangan desa, sehingga dia bisa mengembangkan sumberdaya desa dengan optimal.

Sejak sekitar tahun 1942 sudah terbit pencatatan tanah *bondo deso* yang mencatat semua tanah *palungguh* bagi *lurah* dan *pamong* desa (*kamituwo*, *bekel*, dsb) yang diperbaharui tahun 1960-an. Catatan itulah yang menjadi dasar terhadap hak asal usul desa. (Wawancara dengan Sumaryadi, Kepala Desa Lerep). Sebagaimana yang dapat teridentifikasi di Desa Lerep seperti berikut:

1. Bengkok Kepala Desa (Sumaryadi) seluas 6 ha:
 - a) Terletak di blok Si Geblek Dsn. Lerep, seluas 1,45 ha, tadah hujan;
 - b) Terletak di blok Si Kramat Dsn. Lerep, seluas .,2 ha, tadah hujan;
 - c) Terletak di blok Si Klopo Dsn. Lerep, seluas 0,9 ha, tadah hujan;

- d) Terletak di blok Si Kenteng Dsn. Sitoyo Ds.Keji, seluas 0,2 ha, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis;
 - e) Terletak di blok Si Muso Dsn. Lerep, seluas 0,25 ha, tadah hujan;
 - f) Terletak di blok Si Wungu Dsn. Soka, seluas 0,9 ha, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis;
 - g) Terletak di blok Tegal Gawok Dsn. Lorog, seluas 0,7 ha, tadah hujan;
 - h) Terletak di blok Dsn. Keji Ds. Keji, seluas 0,4 ha, tadah hujan.
2. Bengkok Sekretaris Desa (Sunaryanto)
Terhitung mulai bulan Januari 2010 Bengkok Sekretaris Desa Lerep seluas 3,336 ha sudah diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk penambahan kas Desa dikarenakan Sekretaris Desa sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah mendapatkan gaji dari Pemerintah
 3. Bengkok Kasi Umum (M. Rofi'i) seluas : 0,805 ha yang terletak di blok Sirau Dusun Tegalrejo, tadah hujan.
 4. Bengkok Kaur Kemasyarakatan (Ahmad Muhaimin) seluas 1 ha yang terletak di blok Sipalang Dusun Lerep, tadah hujan.

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

5. Bengkok Staf Teknis – Modin III (Rochim) seluas : 0,660 ha yang terletak di blok Siponcouro Kel. Ungaran, tadah hujan.
6. Bengkok Kaur Pembangunan (Dwi Lestari) seluas : 0,550 ha yang terletak di blok Sikranyak Dusun Soka, tadah hujan.
7. Bengkok Kaur Keuangan (Indarsih) seluas 0,4 ha yang terletak di blok Siguling Dusun Lerep, tadah hujan.
8. Bengkok Staf Teknis – Modin I (Soleh)
9. Bengkok Pelaksana Teknis Keagamaan dan Adat Istiadat I (Ashuri) Desa Lerep seluas: 0,765 ha yang terletak di blok Simongan Dusun Indrokilo, tadah hujan.
10. Bengkok Staf Teknis – Modin II (Maskon) seluas 1,120 ha yang terdiri dari 0,52 ha terletak di blok Sigeblek Dusun Lerep dan 0,60 ha di blok Siwates Dusun Lerep, semuanya tadah hujan.
11. Bengkok Staf Teknis Pertanian (Subardi) seluas 1,2 ha yang terletak di blok Sitileng Dusun Soka, tadah hujan.

12. Bengkok Kaur Pemerintahan (Slamet Riyadi) seluas 0,894 ha yang terletak di blok Sibayanan Dusun Tegalrejo, tadah hujan.
13. Bengkok Kadus Indrokilo (Junari)
14. Bengkok Kadus Indrokilo Desa Lerep seluas 1,510 ha yang terletak di blok Sungarepan Dusun Indrokilo, tadah hujan.
15. Bengkok Kadus Lerep (Suroji) seluas 1,480 ha yang terletak di blok Siplalar Dusun Lerep, tadah hujan.
16. Bengkok Kadus Soka (Miftachul Arifin) seluas 1,750 ha yang terletak di blok Sibolang Dusun Soka, tadah hujan
17. Bengkok Kadus Tegalrejo (Wiwik Widodo)
18. Bengkok Kadus Tegalrejo Desa Lerep seluas: 0.537 ha yang terletak di blok Poncouro Dusun Karangbolo, tadah hujan.
19. Bengkok Kadus Lorog (Muchlisun)
20. Bengkok Kadus Lorog Desa Lerep seluas: 1,200 ha yang terletak di blok Sibulus Dusun Lorog, tadah hujan.
21. Bengkok Kadus Karangbolo (Asroh) seluas 0,987 ha yang terletak di blok Simendut Dusun Karangbolo, tadah hujan.

22. Bengkok Kadus Kretek (Ahmadi) seluas 0,745 ha yang terletak di blok Simendut Dusun Kretek, tadah hujan.

23. Bengkok Staf Teknis Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sumiran) seluas 0,780 ha yang terletak di blok Simuso Dusun Lerep, tadah hujan.

24. Bengkok Kadus Mapagan (Ahmad Fathoni Purwanto) seluas: 0,550 ha yang terletak di blok Sileboh Dusun Lerep, tadah hujan.

Melihat uraian tersebut jelas terlihat bahwa bengkok (sebagai sumber ekonomi) pada dasarnya melekat pada status sosial *lurah* dan para pamong desa (*Carik, Jogoboyo, Ulu-ulu, Modin, Bekel*, dsb.) Inilah bagian terpenting dari hak asal usul desa, dimana penghargaan pada status sosial juga setara dengan penghargaan ekonominya. Esensi otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah.

Pelaksana Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lerep Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lerep terdiri dari :

1. Kepala Desa

Kepala Desa Memiliki wewenang untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Kepala Desa memiliki Kewajiban:

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan berkoperasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh perUndang-Undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
- m. Membina mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan;
- b. Pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- c. Penyusunan program kerja tahunan di desa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun;
- e. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;

3. Kepala Seksi Umum

Kepala Seksi Umum memiliki tugas:

- a. Melayani administrasi umum dan rumah tangga desa;
- b. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan kantor kepala desa;
- d. Menyusun program desa;
- e. Melakukan tata usaha desa.

4. Kepala Seksi Keuangan

Kepala Seksi keuangan memiliki tugas:

- a. Mengadministrasikan keuangan desa;
- b. Mengadministrasikan aset desa;
- c. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan desa;

5. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan memiliki tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

- c. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan demokratisasi dan politik;
- e. Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan pertanahan;
- f. Menyiapkan bahan rapat kepala desa.

6. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan memiliki tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data, serta membina di bidang pembangunan, lingkungan hidup, perekonomian, dan swadaya masyarakat;
- b. Membantu pelaksanaan pembangunan serta menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana fisik lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan rapat kepala desa.

7. Kepala Urusan Kemasyarakatan

Kepala Urusan Kemasyarakatan memiliki tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data, serta membina di bidang keagamaan dan pendidikan;

- b. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data, serta membina di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan dan bantuan sosial kemasyarakatan;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data, serta membina di bidang kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, olahraga, dan kebudayaan;
- d. Menyiapkan bahan rapat kepala desa.

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun yang memiliki tugas:

- a. Membantu melaksanakan tugas kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan sebagian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala desa;
- d. Membina dan meningkatkan swadaya dan kerukunan masyarakat;

- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan program pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

9. Staf Teknis Modin

Modin memiliki tugas:

- a. Melaksanakan pencatatan antara lain: N (Nikah), T (talak), C (cerai), dan R (Rujuk);
- b. Melaksanakan tugas kemasyarakatan.

10. Staf Teknis Pengairan dan Staf Teknis Ketentraman dan Ketertiban

Staf teknis Pengairan dan staf teknis Keterntaman dan ketertiban. Memiliki tugas :

- a. Membantu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala desa.

Berbeda dengan Desa Pekuncen dan Desa Lerep, di Desa Trajumas tidak terdapat bengkok, yang biasanya melekat pada status *lurah* dan pamong desa (*carik, jogoboyo, ulu-ulu, kayim*, dan seterusnya). Namun demikian, masih ada tanah kas desa, yang pada saat Desa Trajumas memisahkan diri dari desa induk, Sukoharjo, dirubah fungsinya menjadi bengkok kepala desa

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

(sekitar 2 ha) dan pamong desa (15 orang) mendapat masing-masing 0,5 ha sebagai tambahan penghasilan mereka.

Semangat yang mendasari pembentukan Desa Trajumas adalah agar pelayanan masyarakat desa semakin dekat dan pembangunan semakin merata. Hal ini sudah membuahkan hasil yang cukup dirasakan masyarakat. Pelayanan kebutuhan administrasi kependudukan (pengurusan kartu keluarga, KTP, ijin menikah, ijin pindah, ijin masuk, pencatatan kematian, dan pencatatan kelahiran) tidak harus lagi ke Balai Desa Sukoharjo yang letaknya kurang lebih 3 km dengan kondisi jalan yang rusak parah. Selain itu alokasi dana pembangunan yang sebelumnya hanya untuk satu desa Sukoharjo dengan bentangan wilayah yang sangat luas, saat ini menjadi 2 sampai 3 kali lebih besar yang dialokasikan untuk tiga desa hasil pemekaran.

Fungsi keberadaan Pemerintahan Desa masih terbatas pada ruang lingkup ke-administrasian tersebut. Potensi-potensi yang ada—sebagaimana telah dijelaskan diatas—belum dipandang sebagai peluang dan modal untuk menjadikan desa

mandiri. Pemerintahan Desa masih kesulitan mencari 'ceruk' pengembangan sumberdaya yang akan mendorong kemandirian desa.

Pengembangan desa masih sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah di atasnya, yaitu dengan mengandalkan bantuan keuangan yang diberikan dalam bentuk ADD maupun bantuan Gubernur Jawa Tengah. Adanya informasi bahwa desa akan mendapatkan dana sampai 1,4 milyar per tahun pun belum memberikan harapan yang menjanjikan. Hal tersebut dikarenakan alokasi tersebut merupakan alokasi total yang diterima desa sementara didalamnya sebagian besar adalah untuk SILTAP (penghasilan tetap) kepala desa dan perangkat desa. Dengan demikian alokasi dana untuk pembangunan dipandang masih akan kurang. Perangkat desa lebih berharap PNPM Mandiri Perdesaan dilanjutkan karena melalui program ini desa berpotensi mendapatkan anggaran yang lebih besar dengan sistem pengelolaan swakelola oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian harapan agar otonomi desa bisa berkembang masih jauh dari harapan.

3.3. Desain Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah: pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sbb:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.

3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
6. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu: bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja, kewenangan yang terkait

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas.

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf [a] dan [b] UU

Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5):

“Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan UU Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal berskala desa

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang dimandatkan oleh UU Desa untuk diatur dan diurus oleh desa.

Tabel 3.1.
Desain Kewenangan Lokal Berskala Desa

Bidang Kewenangan	Kewenangan Lokal Berskala Desa Eksisting
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Kependudukan dan catatan sipil: pencatatan, penyediaan data, dan pembuatan surat pengantar kependudukan dan catatan sipil2. Ketenagakerjaan: menghimpun dan mencatat data tentang jumlah penduduk sesuai dengan jenis pekerjaan yang dimiliki, memfasilitasi modal bagi warga yang berani menciptakan wirausaha baru, mengikutsertakan pemuda desa untuk ikut pelatihan-pelatihan produksi dan manajemen usaha.3. Kearsipan: penyimpanan dan

Bidang Kewenangan	Kewenangan Lokal Berskala Desa Eksisting
	<p>pengelolaan arsip, utamanya dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan proses pengambilan keputusan di desa, dokumen perencanaan pembangunan, dokumen pelaksanaan pembangunan, dokumen kepemilikan <i>bondo</i> desa, <i>bengkok</i>, dan lain sebagainya.</p> <p>4. Pertanahan dan Penataan ruang: pencatatan terhadap penggunaan lahan dan pembuatan peraturan desa tentang pemanfaatan ruang.</p>
Pelaksanaan Pembangunan Desa	<p>5. Perencanaan pembangunan: Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), penyusunan Rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), penyusunan RKPDes, penyusunan Rancangan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), penyusunan RPJMDes, penyusunan LKPD (Laporan Kinerja Pemerintah Desa), dan penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)</p> <p>6. Pendidikan: pencatatan data</p>

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Bidang Kewenangan	Kewenangan Lokal Berskala Desa Eksisting
	<p>yang berkaitan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK/RA, Sekolah Dasar (SD)/MI, SMP/MTs, SMA/SMK.</p>
	<p>7. Kesehatan: pencatatan Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian ibu, Angka Kematian Balita, Presentase balita gizi buruk, Rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan balita gizi buruk, cakupan penemuan dan penanganan penyakit (TBC, DBD), cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien (Jamkesmas, Jamkesda). Mengirim kader utk pelatihan bidan, peningkatan sarana prasarana di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), peningkatan manajemen melalui pembentukan Forum Kesehatan Desa (FKD) , menyiapkan ambulan desa siaga, donor darah siaga (data golongan darah warga yang</p>

Bidang Kewenangan	Kewenangan Lokal Berskala Desa Eksisting
	<p>siap mendonorkan darahnya kapan saja), informasi (KB, kesehatan balita, kesehatan ibu hamil, kesehatan lansia), program jambanisasi, cakupan air bersih.</p> <p>8. Pekerjaan umum: pencatatan terhadap jumlah, panjang, kondisi: jalan, jembatan, saluran dan jaringan irigasi, serta bangunan bendung, penyediaan air bersih berskala desa</p> <p>9. Perumahan: rehab rumah keluarga miskin dan perbaikan lingkungan.</p> <p>10. Pertanian dan ketahanan pangan,</p> <p>11. Lingkungan hidup: pembuatan sumur resapan, penanaman pohon tegakan, penghijauan di sekitar hunian, gerakan bersih sungai, dan pengelolaan sampah.</p>
Pembinaan kemasyarakatan Desa,	<p>12. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri: penyediaan sarana prasarana keamanan dan ketertiban berupa pos kampling, ketersediaan Petugas Linmas desa, melakukan pendekatan secara</p>

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Bidang Kewenangan	Kewenangan Lokal Berskala Desa Eksisting
	<p>khusus dimana terdapat kerawanan sosial.</p> <p>13. Komunikasi dan informatika,</p> <p>14. Kepemudaan dan olah raga: mengikutsertakan para pemuda di Karang Taruna dalam berbagai kegiatan desa, seperti proses pengambilan keputusan, berkesenian, pariwisata, dan olah raga.</p> <p>15. Kebudayaan dan pariwisata: pelestarian dan pengembangan budaya dan seni lokal</p>
<p>Pemberdayaan masyarakat Desa</p>	<p>16. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: PKK dan Dasa Wisma.</p> <p>17. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera: pencatatan peserta KB aktif.</p> <p>18. Sosial: pengumpul dan penyalur zakat infaq dan shodaqoh (UPZIS) bedah rumah bagi warga miskin, dan santunan untuk orang lanjut usia yang tidak memiliki keluarga. pencatatan dan pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>

Bidang Kewenangan	Kewenangan Lokal Berskala Desa Eksisting
	<p>(PMKS) tingkat desa</p> <p>19. Koperasi dan usaha kecil menengah: pencatatan potensi UKM desa, memfasilitasi para pemilik UKM untuk meningkatkan ketrampilan produksi dan manajemen, memberi akses pada UKM untuk pemasaran, mengundang dan menghadirkan pembeli ke UKM, melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan mutu dan pemasaran produk.</p> <p>20. Penanaman modal: menarik investor untuk mengembangkan potensi desa</p>

Desain tersebut bisa berjalan sepanjang pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten) taat asas pada asas-asas: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi; kesetaraan, pemberdayaan; dan keberlanjutan. Dengan asas rekognisi berarti apapun hasil identifikasi

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

kewenangan desa, baik dari hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa, harus diakui oleh negara.

Dengan hasil ini, maka keberatan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 34, menjadi sangat beralasan. Pasal 34 berbunyi:

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a **paling sedikit** terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b **paling sedikit** terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;

- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa.

Kata “paling sedikit” berarti bahwa ada “batasan yang kuat” terhadap apapun hasil identifikasi kewenangan desa yang berdasarkan asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa, karena hasil harus memenuhi standar minimal yang sudah ditentukan negara. Sebagai misal, hasil identifikasi kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul desa, yang dilakukan pada tiga desa peneltian, tidak menunjukkan adanya pembinaan hukum adat. Meskipun Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas memiliki Komunitas Bonokeling yang selalu mendasarkan diri pada aturan adat dalam kehidupan sosialnya, namun sistem secara umum

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

tetap menempatkan hukum negara di atas peraturan manapun. Dengan demikian tidak ada yang disebut dengan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sosial, budaya, apalagi politik di masyarakat Desa Pekuncen.

Hal yang sama terjadi pada kewenangan lokal berskala desa. Ketiga desa tidak memiliki tambatan perahu, karena posisinya di pedalaman yang tidak memiliki sungai besar ataupun di pesisir yang dekat dengan laut. Sanggar seni ? Itu menjadi hal mahal, atau bahkan belum terpikirkan manakala masyarakat masih bergulat dengan kebutuhan primernya. Demikian pula perpustakaan desa, embung desa, dan pengelolaan air minum. Hanya Desa Lerep yang sudah mampu mengelola air minum yang terbatas pada masyarakat yang jauh dari pelayanan air minum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

4.1. Posisi dan Peran Kepala Desa

Pengaturan tentang posisi dan peran kepala desa ada di UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, yang disusun sangat rinci. Menyangkut tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa ada dalam pasal 26. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Wewenang kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pengaturan selanjutnya, menyangkut kewajiban kepala desa, yang terdiri dari: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran, dalam pasal 27. Menyangkut sanksi terhadap kepala desa yang tidak menjalankan kewajiban ada dalam pasal 28, larangan bagi kepala desa terdapat dalam pasal

29, dan sanksi melanggar bagi kepala desa ada dalam pasal 30.

Sebagaimana tertuang dalam dalam uraian berikut terurai beberapa temuan terkait dengan adaptasi yang dilakukan kepala desa setempat dalam merespon keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam memaknai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Baik Kepala Desa Kemiri maupun Lerep memberikan respon yang hampir sama terkait penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini. Sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Apakah keempat bidang tersebut terpisah dan memiliki makna sendiri-sendiri? Dalam realitasnya melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa diukur dari kemampuannya melaksanakan pembangunan, kemasyarakatan, sekaligus pemberdayaan masyarakat. Bahkan dalam realitasnya kemampuan kepala desa melakukan pemberdayaan masyarakat desa akan berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai daya dukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagi Lurah Lerep:

“pemberdayaan masyarakat desa menjadi ruh utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas”. Saat lurah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, maka secara langsung akan mendorong partisipasi masyarakat, dan akhirnya jalan menjadi mudah saat program pembangunan desa dilaksanakan. Itu merupakan cerminans salah satu watak orang desa yaitu melu handarbeni (=menganggap bahwa semua usaha pambangunan di desa adalah tanggungjawab bersama)...bila lihat jalan kampung rusak, lalu ayooo ngrogoh kantong yo gelem untuk iuran memperbaiki jalan”.

Kearifan lokal masih tetap dipertahankan masyarakat Desa Lerep, seperti tatacara mempertahankan dan memelihara sumber air, disebut tradisi iriban, yang dilaksanakan tiap dua kali setahun. Penduduk desa membawa hewan-hewan, dalam kondisi hidup, lalu disembelih oleh warga di sumber air dimaksud. Ada pembagian tugas, yang sepersepuluh menyembelih hewan, yang sepersembilanpuluh melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar sumber air. Lahan di bagian tebing ditanami ulang jika melihat tanaman sudah rusak, karena tanaman besar dan usia tertentu sangat berguna untuk menangkap air hujan lebih banyak. Bahkan lurah mendorong agar masyarakat menghormati kesakralan tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar mata air. Masyarakat menjadi segan untuk merusak tanaman. Misal: di sekitar sumber air ada pohon beringin besar, masyarakat tidak berani menebang pohonnya, mematahkan rating saja tidak berani, karena tercipta mitos bahwa pohon itu “bernyawa”. Bahkan sampai sekarang masih ada sesajian ditaruh di bawah pohon tersebut. Dengan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

demikian lurah mampu mengelola mitos lokal dengan tujuan melestarikan lingkungan hidup.

Bagi *Lurah* Kemiri “tugas kepala desa saat ini lebih pada pelayanan kepada masyarakat dan yang paling penting adalah membangun kebersamaan dengan masyarakat dan pamong desa, karena pada merekalah sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan desa bertumpu.” *Lurah* sering tidak pulang ke rumah, karena tuntutan pelayanan masyarakat. Oleh karena ada penduduk yang tidak bisa datang ke balai desa siang hari untuk mendapatkan pelayanan, maka *lurah* membuat jadwal “*ronda*” untuk perangkat desa agar tiap malam bergantian bisa melayani kebutuhan masyarakat di malam hari. *Ronda lurah* dan perangkat desa sampai subuh. Ini cara pemerintah desa memaknakan perangkat desa sebagai *pamong* desa.

Untuk proses pengambilan keputusan, para *lurah* di desa masing-masing tetap menggunakan cara tradisional dengan istilahnya masing-masing. *Tilik dusun* merupakan aktivitas yang secara teratur dilakukan di Desa Lerep oleh lurah, sebagai upaya untuk menyerap aspirasi dan

kebutuhan masyarakat. Di Desa Kemiri ada kegiatan *poma pomi*, merupakan wadah pertemuan bulanan di tingkat RT, dimana tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan dilakukan. *Poma pami* juga sebagai sarana sosialisasi bagi keputusan yang dibuat desa.

Oleh karena pengaturan yang tuntas mengenai posisi dan peran kepala desa, maka Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur beberapa hal, seperti tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Pasal 47), yaitu:

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

(5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Semua termuat dalam bagian Laporan Kepala Desa, Pasal 48. Selanjutnya dalam pasal 49 laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:

- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Dalam Pasal 50 termuat:

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan.

Dalam Pasal 51 secara rinci memuat tentang laporan pertanggungjawaban:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa sebagaimana termuat dalam Pasal 52. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri (pasal 53).


Kepala desa menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang berisikan gambaran umum tentang potensi dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang tercantum dalam APB Desa Desa Lerep pada tahun anggaran yang telah berjalan, disebut LKPJ. Laporan ini masih

mendasarkan diri pada peraturan lama penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), mengingat peraturan menteri dalam negeri belum mengeluarkan peraturan baru yang didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4.2. Struktur dan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Saat ini Pemerintah Desa Kemiri memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tiga kepala seksi (kasie): pemerintahan (dibantu 1 staf), pembangunan (dibantu 1 staf), kesejahteraan dan pemberdayaan (dibantu 2 staf); dua kepala urusan (kaur): keuangan dan umum; tiga kepala kewilayahan (kepala dusun); dan sekretaris desa yang sampai saat ini kosong, tidak diisi.


1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Sumber: Peraturan Desa No. 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemiri.

Adapun Desa Lerep, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari satu pelaksana tugas (plt) sekretaris desa, tiga kepala urusan (kaur): pemerintahan (dibantu 1 staf teknis administrasi), pembangunan (dibantu 1 staf teknis pertanian), kesejahteraan dan pemberdayaan (dibantu 3 modin); dua kepala seksi: keuangan dan umum (dibantu 1 staf tramtibnas); delapan kepala kewilayahan (kepala dusun).

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa



Sumber: Peraturan Desa No. 3 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lerep

Berdasarkan Perdes No. 3 Tahun 2012 pasal 8, kepala desa memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; mengajukan rancangan peraturan desa; menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; membina kehidupan masyarakat desa; membina perekonomian desa; mengkoordinasikan pembangunan desa secara

partisipatif; mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Selain memiliki kewenangan tertentu, menurut pasal 9 kepala desa juga dituntut melaksanakan kewajiban untuk selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan berkoperasi; melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa; mentaati dan menegakkan seluruh perUndang-Undangan; menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik; melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa; melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; mendamaikan perselisihan masyarakat desa; mengembangkan pendapatan masyarakat desa; membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa; dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan. Dengan demikian semua fungsi pemerintahan melekat pada kepala desa, dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh pamong desa (istilah tradisional) atau perangkat desa (istilah organisasi modern sebagaimana dalam peraturan perundangan).

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan. Menurut pasal 11 dan 12, Sekretaris Desa memiliki tugas: menyelenggarakan urusan rumah tangga dan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan; melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat; penyusunan program kerja tahunan di desa; pengkoordinasian kegiatan kepala seksi, kepala

urusan, dan kepala dusun; penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Sementara itu pasal 14, Kepala Seksi Umum memiliki tugas: melayani administrasi umum dan rumah tangga desa; menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; melaksanakan pemeliharaan kantor kepala desa; menyusun program desa; melakukan tata usaha desa. Tugas Kepala Seksi keuangan menurut pasal 13: mengadministrasikan keuangan desa; mengadministrasikan aset desa; menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Urusan Pemerintahan memiliki tugas: mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat; melakukan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban; memfasilitasi pelaksanaan demokratisasi dan politik; membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan pertanahan; menyiapkan bahan rapat kepala desa. Kepala Urusan Pembangunan menurut pasal 16 memiliki

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

tugas: mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data, serta membina di bidang pembangunan, lingkungan hidup, perekonomian, dan swadaya masyarakat; membantu pelaksanaan pembangunan serta menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana fisik lingkungan; dan menyiapkan bahan rapat kepala desa.

Kepala Urusan Kemasyarakatan menurut pasal 17 memiliki tugas: mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data, serta membina di bidang keagamaan dan pendidikan; mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data, serta membina di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan dan bantuan sosial kemasyarakatan; mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data, serta membina di bidang kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, olahraga, dan kebudayaan; menyiapkan bahan rapat kepala desa. Kepala Dusun yang memiliki tugas (pasal 18): membantu melaksanakan tugas kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; melaksanakan sebagian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah

kerjanya; melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala desa; membina dan meningkatkan swadaya dan kerukunan masyarakat; melaksanakan kegiatan penyuluhan program pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Modin melaksanakan pencatatan (Nikah), T (talak), C (cerai), dan R (Rujuk) dan tugas kemasyarakatan. Staf teknis Pengairan dan staf teknis Ketentraman dan ketertiban berdasarkan pasal 15 ayat (3), pasal 16 ayat (3) dan pasal 17 ayat (3) memiliki tugas: membantu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing; melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala desa.

Dilihat dari struktur organisasi tata kerja kedua desa, terdapat perbedaan yang cukup menyolok. Pertama, penyebutan antara kepala seksi dan kepala urusan. Di Desa Lerep, yang melaksanakan urusan (kewenangan desa) adalah kepala urusan sedangkan di Desa Kemiri kepala seksi. Kedua, struktur di Desa Kemiri lebih sederhana dibandingkan Desa Lerep. Desa Lerep mengakomodasi sebutan tradisional modin untuk staf yang membantu kepala urusan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

kemasyarakatan. Ketiga, oleh karena luas wilayah tidak sama, maka cakupan dusun juga berbeda, sehingga menghasilkan jumlah kepala dusun yang berbeda jumlahnya.

Dari aspek struktur dan tata kerja pemerintahan desa, telah diatur hal tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baik Desa Lerep maupun Desa kemiri menerapkan struktur organisasi yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, meskipun dalam perilaku pemerintahannya masih menggunakan nilai tradisi yang berlaku di masyarakat setempat. Bahkan di Desa Lerep modin masuk secara resmi

dalam struktur organisasi pemerintah desa, sebagai staf kepala seksi kesejahteraan. Dalam perilaku pemerintahan keseharian masyarakat Desa Lerep masih menggunakan istilah tradisional seperti lurah untuk kepala desa, carik (sekretaris desa), bekel untuk kepala dusun, modin untuk pencatat kelahiran, nikah, talak, meninggal dunia, dan diundang sebagai petugas doa bagi kegiatan selamatan. Di Desa Kemiri, meskipun struktur organisasi pemerintah desa menggunakan struktur baru, namun dalam realitanya istilah maupun konsep tradisional juga tetap melekat pada status pemerintah desa, seperti istilah lurah, carik (sekretaris desa), bau (kepala dusun), tukang uang (kepala urusan keuangan), kayim (kepala urusan sosial dan kesejahteraan), ulu-ulu (staf pemerintah desa yang membantu pengelolaan air).

Terlihat ada pertentangan nilai antara apa yang dikehendaki UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dengan aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Menteri. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki semangat tinggi dalam mewadahi desa yang aneka ragam di Indonesia dengan prinsip rekognisi; subsidiaritas; keberagaman;

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 3). Namun dalam aturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa, justru prinsip di atas tidak terwujud. Pemerintah memperlakukan desa sebagaimana daerah otonom, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan pemerintah atasnya (Pusat, provinsi, dan kabupaten). Padahal desa, dengan prinsip recognisinya, diakui memiliki kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya tidak berhenti di daerah kabupaten/kota tetapi mengalir sampai ke desa. Menurut pasal 9, pengaturan tentang SOTK pemerintah desa menunjukkan Pusat menentukan standar organisasi modern bagi desa, yang semestinya dikenakan saat pemerintah desa melaksanakan jenis kewenangan berikut:

- a. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

b. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek struktur dan tata kerja pemerintahan desa, telah diatur hal tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa, pasal 6 kedudukan Kepala Desa adalah sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan; pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa

bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa mempunyai fungsi (pasal 7):

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring

dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Perangkat desa lainnya adalah kepala urusan dan kepala seksi. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan menurut pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa,

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Selanjutnya pengaturan tentang kepala seksi diatur dalam pasal 9. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Adapun Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun menurut pasal 10 memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan

kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

SOTK yang diintrodusir Pemerintah melalui Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa tersebut menimbulkan pertanyaan penting, mengapa kepala seksi justru melaksanakan urusan pemerintahan sementara kepala urusan membantu sekretaris desa di bidang administrasi ? Semestinya kepala urusan yang menjalankan urusan pemerintahan baik tata pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, maupun kelembagaan sosial, sementara kepala seksi yang membantu sekretaris desa baik di bidang umum maupun keuangan. Masing-masing struktur memiliki karakter yang berbeda dalam penyelenggaraan organisasi.

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa



Sumber: Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa

Pada dasarnya cara pandang masyarakat desa yang berpengaruh kuat pada sikap dan aksi terhadap realitas sangat dipengaruhi oleh tatanan sosial yang berlaku. Akan tetapi di sisi lain tatanan hukum modern juga memberikan pengaruh yang kuat pula melalui tindakan negara (pemerintah). Oleh sebab itu, *pamong desa* yang merupakan salah satu pelaku pemerintahan di desa ibarat sedang berjalan di antara dua tatanan, tatanan hukum formal yang didukung penuh negara dan tatanan sosial yang didasari pada kebutuhan masyarakat setempat. Masing-

masing tatanan mengkonstruksi harapan pada posisi dan peran pamong desa. Itulah dilema yang dirasakan oleh para *pamong desa*.

4.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Desa, pasal 61, Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Selanjutnya dalam Pasal 62 menjelaskan:

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63 menyebutkan bahwa pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Adapun dalam Pasal 64 dijelaskan tentang pelaksana teknis. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pengangkatan Perangkat Desa (pasal 65):

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

(2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: (Pasal 66): a. kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa; c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

sipil kabupaten/kota setempat terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil, sebagaimana terurai dalam pasal 67.

Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dalam Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ada beberapa pasal penting menyangkut persyaratan pengangkatan dan mekanisme pengangkatan. Persyaratan Pengangkatan (pasal 2) mensyaratkan:

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 3 dijelaskan tentang kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Mekanisme pengangkatan mencakup (pasal 4):

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. (Pasal 8) Unsur staf adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Di Desa Lerep *lurah* sudah mengantisipasi atau lebih tanggap terhadap kemungkinan persoalan yang akan muncul, sehingga sudah melakukan pengisian perangkat desa sebelum Permendagri No. 83 Tahun 2015 tersebut lahir, sebagaimana diungkapkan oleh *Lurah* Lerep:

“saya menyiapkan lebih dahulu calon yang memiliki kriteria tertentu ,penduduk desa, dengan pendidikan D3 Teknik Sipil untuk mengisi Kaur Pembangunan, dan pendidikan

lulusan SMA Akuntansi untuk mengisi Kaur Keuangan/bendahara. Saya menabrak regulasi, saya melihat anak dengan potensi bagus, yang penting bukan anak atau saudara saya. Lalu saat musyawarah desa yang dihadiri ketua RT, RW, BPD, dan tokoh lembaga kemasyarakatan, dilakukan pemilihan perangkat desa. Di awal acara saya bilangBapak Ibu....ini ada orang dengan potensi bagus, saya harap dia bisa membantu saya di pemerintah desa. Jika bapak/ibu setuju silakan menandatangani persetujuan. Jika bapak/ibu tidak setuju, ya silakan carikan orang lain dengan kapasitas setara orang tersebut untuk dijadikan kaur pemerintahan. Akhirnya forum setuju. Dengan dilampiri tanda tangan yang hadir”.

Adapun di Desa Kemiri, *lurah* merespon peraturan baru dengan ambigu, satu sisi tetap mengakomodasi para perangkat desa yang saat ini masih berpendidikan SLTP, satu-satunya yang lulusan SLTA adalah sekretaris desa, tetapi di sisi lain melakukan pemilihan *bau* (kepala dusun) 1

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Kemiri Lor atau Kopak Kopyah, yang mencakup 12 RT) dan bau 2 (Kemiri Tengah atau Kopak Jambu yang mencakup 7 RT) yang kosong karena memasuki usia 60 tahun. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. Setelah itu Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim. Saat dibuka penjaringan bakal calon Kadus yang mencalonkan diri menjadi di Dusun 1 sejumlah 15 orang, dan Dusun 2 ada 13 calon. Menurut Lurah Kemiri:

“Tim menyusun soal, karena yang berminat cukup banyak. Tim dikarantina di suatu tempat, begitu soal jadi langsung ke kelurahan untuk diujikan. Begitu selesai tes, langsung dikoreksi, lalu diranking. Setelah itu nilai digabungkan dengan nilai dedikasi dan pengalaman”.

Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa

kepada Camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa (Permendagri No. 83 Tahun 2015 pasal 4).

Dilihat dari peraturan yang ada pasal 2-4, sebenarnya terjadi pertentangan pada kewenangan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa. Di satu sisi memberikan kewenangan luas bagi kepala desa untuk mengangkat perangkat desa, namun dengan syarat umum yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan syarat khusus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Daerah.

Dengan demikian pada dasarnya kehadiran UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa direspon sangat baik oleh pemerintah desa. Tidak ada

konflik yang membuat pelayanan pada masyarakat desa terabaikan. Kemampuan mengadaptasi perubahan dapat juga dilihat saat ada perubahan syarat menjadi perangkat desa, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di masa lalu, menilik nilai tradisional yang ada, untuk menjadi pamong desa tidak dituntut persyaratan yang rumit, yang paling penting adalah niat dan kemauan untuk mengabdikan dan mengemong masyarakat desa. Saat ini, dengan adanya aturan pelaksana yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Permendagri No. 83 tahun 2015), maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

4.4. Posisi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengaturan tentang posisi dan fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada di UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan dalam Pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62 menyebutkan tentang hak BPD, yaitu:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kewajiban anggota BPD (Pasal 63) adalah:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Larangan bagi anggota BPD (Pasal 64) meliputi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 65 mengatur tentang mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen

musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Oleh karena di dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur fungsi BPD secara detail, maka dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Desa tidak diatur lagi tentang fungsi BPD tersebut, namun hanya mengatur pengisian keanggotaan BPD, kepanitiaan pengisian keanggotaan BPD, peresmian anggota BPD, pengucapan sumpah janji anggota BPD, pengisian keanggotaan BPD antarwaktu, pemberhentian anggota BPD, dan peraturan tata tertib BPD, dan Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. dalam Pasal 79 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Namun sampai saat ini peraturan menteri dimaksud belum ada, sehingga pelaksanaan fungsi BPD didasari pada UU.

Berkenaan dengan posisi dan fungsi BPD, pada umumnya ketua maupun anggota BPD

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

paham akan fungsi utama BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Guna mengoptimalkan fungsi tersebut, anggota BPD melakukan kegiatan ke wilayah RT masing-masing untuk mendengarkan masyarakat atas keluhannya tentang pembangunan misalnya seperti drainase, selokan yang banyak sekali sampahnya. Lalu masalah tersebut disampaikan ke pemerintah desa untuk diadakan musyawarah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Eko Sugianto, Ketua BPD Kemiri:

“Setiap satu bulan sekali yaitu setiap malam lima belas BPD melakukan rapat. Setiap anggota BPD yang sudah melakukan kunjungan ke RT, RW, dusun, akan menyampaikan hasilnya dalam rapat tersebut untuk mempertimbangkan mana aspirasi yang harus didahulukan. Misalnya rumah layak huni yang diusulkan oleh BPD untuk dimasukkan dalam APBDes, hasilnya setiap satu RW hanya memperoleh 1 bagian saja rumah yang akan diperbaiki dan untuk menentukan siapa yang berhak, maka BPD menyerahkan keputusannya kepada

pemerintah desa. Bagi BPD, yang terpenting BPD sudah menjangring, menampung dan membahas aspirasi masyarakat, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemerintah desa”


Dalam melakukan pengawasan terhadap kepala desa dilakukan terutama saat menemui kritikan dari masyarakat tentang kepala desa, contohnya pernah ada warga yang memberikan kritik terhadap kepala desa tetapi berupa surat kaleng atau tidak menyebutkan namanya. Menanggapi hal ini BPD dan pemerintah desa mengadakan musyawarah khususnya untuk membahas mengenai kedisiplinan kepala desa. Tidak ada pedoman pasti dalam mengawasi kinerja kepala desa karena BPD menganggap kepala desa sebagai mitra sehingga jika pelanggaran berupa ketidakdisiplinan maka yang berhak menegur adalah camat bukan BPD. Jadi, BPD hanya sekedar mengingatkan melalui musyawarah desa.

4.5. Gotong Royong sebagai Ruh Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa merupakan istilah bahasa Jawa untuk menunjuk pada suatu jenis masyarakat hukum adat di Jawa (Soekanto, 1986: 11). Desa di Jawa adalah suatu persekutuan hukum, sebab terdiri dari suatu golongan manusia yang mempunyai tata susunan tetap, mempunyai pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan tidak mungkin dibubarkan (Soepomo, 1984: 51). Adapun Soetardjo Kartohadikoesoemo (1965: 8) memilah “*desa asli*” berdasarkan tempat tinggal bersama (*territoriale rechtsgemeenschappen*) yang banyak di temui di Jawa dan Madura, serta berdasarkan keturunan (*genealogische rechtsgemeenschappen*) yang banyak ditemui di luar Jawa dan Madura. Dalam pengertian sosiologis, desa juga dipandang sebagai salah satu bentuk dari kehidupan bersama yang terdiri dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan hidup dari pertanian; terdapatnya ikatan keluarga yang rapat, taat pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial (Ibrahim, 2003: 31).

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam hierarki sistem pemerintahan di Indonesia, desa terletak di bawah kabupaten. Sementara desa terbagi dalam *dusun*, lalu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 4.1

(a) Hierarki Pemerintahan di Indonesia;

(b) Pembagian Wilayah Desa

Demikian pula dengan Desa Lerep, dimana penelitian ini dilakukan. Desa Lerep terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang secara keseluruhan memiliki luas 682,32 hektar atau sekitar 18,96% dari luas Kecamatan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ungaran Barat (3.596,05 ha) atau 0,72% dari luas Kabupaten Semarang (95.020,67 ha). Secara administratif pemerintahan terdiri dari 8 wilayah Dusun, 10 RW dan 65 RT. Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang diuntungkan secara geografis mengingat posisinya yang strategis terletak ditengah-tengah wilayah Kecamatan Ungaran Barat dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 tahun 2007 Desa Lerep ditetapkan sebagai Ibu Kota Kecamatan Ungaran Barat, hasil pemekaran wilayah Kecamatan Ungaran yang dimekarkan menjadi 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur.

Desa Lerep, sebagaimana desa-desa di Indonesia lainnya, memiliki hak otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sedangkan kelurahan tidak memilikinya. Otonomi desa bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama dari cara memilih pemimpinnya. Di desa, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa, sedangkan kepala kelurahan diangkat oleh bupati ataupun walikota . Otonomi desa juga bisa dilihat dari hak pemerintah desa menyusun dan melaksanakan

anggaran sendiri yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sedangkan anggaran kelurahan adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD). Desa memiliki organ pemerintah desa yang otonom, sedangkan kelurahan tidak punya, karena kelurahan adalah semata-mata bagian dari organ pemerintah daerah (kabupaten ataupun kota). Dari aspek kewenangan, kelurahan hanya melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan penugasan dari bupati/walikota. Adapun desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, selain juga menerima kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The authority based on the right of origin of the village comprises of (Kushandajani, 2016): (a) the organizational system of village forces; (b) the

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

organizational system of traditional society; (c) the development of social institutions; (d) the development of traditional institution and laws; (e) the management of land as the treasury of the village; (f) the management of village lands or the land properties of the village with local naming; (g) the management of bengkok lands; (h) the management of pecatu lands; (i) the management of titisara lands; and (j) the development of societal roles of the village.

Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyangkut beberapa hal penting. Pertama, pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kedua, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa. Ketiga, menyangkut kewajiban kepala desa kepada pemerintah atasnya, yaitu bupati. Keempat, berkenaan dengan pemberhentian kepala desa dan pemberhentian sementara kepala desa. Kelima, pengaturan tentang perangkat desa. Keenam pengaturan tentang musyawarah desa. Ketujuh pengaturan tentang Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Terakhir, pengaturan tentang penghasilan pemerintah desa. Menyimak konstruksi tersebut terlihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa melekat pada tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa, dibantu perangkat desa.

Selain menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa juga melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Apakah keempat bidang tersebut terpisah dan memiliki makna sendiri-sendiri? Dalam realitasnya melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diukur dari kemampuannya melaksanakan pembangunan, kemasyarakatan, sekaligus pemberdayaan masyarakat. Bahkan kemampuan kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai daya dukung utama dalam

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagi Lurah (Kepala Desa) Lerep pemberdayaan masyarakat desa menjadi ruh utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas. Saat lurah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, maka secara langsung akan mendorong partisipasi masyarakat, dan akhirnya jalan menjadi mudah saat program pembangunan desa dilaksanakan. Itu merupakan cerminan salah satu watak orang desa yaitu *melu handarbeni* (sama dengan menganggap bahwa semua usaha pembangunan di desa adalah tanggungjawab bersama). Ada istilah yang biasa dilakukan masyarakat Desa Lerep “bila lihat jalan desa rusak, lalu *ayooo ngrogoh kantong yo gelem*” (mau menyumbangkan uang pribadi) untuk iuran memperbaiki jalan. Inilah manifestasi *gotong royong* masyarakat desa, yang terpelihara sangat baik, dan selalu ditumbuhkembangkan oleh kepala desa. Bowen (1998) argue that *gotong royong* (mutual assistance) has become a key element in the Indonesian system of political and cultural power through three cotinuing processes: 1) the motivated misrecognition of local cultural realities;

(2) the construction of a national tradition on the basis of those misrecognition; and (3) the inclusion of state cultural representations as part of strategy of intervention in the rural sector and the mobilization of rural labor.

Kearifan lokal masih tetap dipertahankan masyarakat Desa Lerep, seperti tatacara mempertahankan dan memelihara sumber air, yang disebut tradisi *iriban*, yang dilaksanakan tiap dua kali setahun. Penduduk desa membawa bermacam hewan, dalam kondisi hidup, lalu disembelih oleh warga di dekat sumber air dimaksud. *Gotong royong* terlihat saat masyarakat desa melakukan pembagian tugas, yang sepersepuluh bagian menyembelih hewan, yang sepersembilanpuluh lainnya melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar sumber air. Lahan di bagian tebing ditanami ulang jika melihat tanaman sudah rusak, karena tanaman besar dengan usia tertentu sangat berguna untuk menangkap air hujan lebih banyak. Bahkan *lurah* mendorong agar masyarakat menghormati kesakralan tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar mata air melalui pemeliharaan mitos yang berkembang di desa bahwa “pohon itu bernyawa”. Akibat berkembangnya mitos tersebut masyarakat tidak berani menebang pohon di sekitar sumber

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

air, mematahkan ranting saja tidak berani. Dengan demikian hutan sekitar mata air menjadi terpelihara. Di dalam norma sosial Desa Lerep tersebut aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat desa dikuatkan agar menghasilkan hubungan timbal balik yang positif, munculnya harapan bagi kerjasama, kepercayaan, dan perilaku positif.

Dari aspek organisasi, pemerintah Desa Lerep menerapkan dua struktur yang berhimpitan satu sama lain. Struktur pertama, sebut saja struktur tradisional, mewadahi norma sosial masyarakat desa dengan sebutan *lurah* (kepala desa) dan *pamong desa* yang terdiri dari: *carik* (sekretaris desa), *bekel* (kepala dusun), *modin* (kepala urusan kemasyarakatan), yang menyatu dengan segala hak tradisionalnya seperti *bengkok palungguh* (hak pengelolaan yang diberikan pada kepala desa dan pamong desa) dan *bengkok pangarem-arem* (hak pengelolaan bagi kepala desa dan pamong desa yang sudah selesai masa tugasnya) pengelolaan bagi kepala desa dan *pamong desa* yang sudah selesai masa tugasnya). Adapun struktur kedua, sebut saja struktur modern, didasarkan pada produk hukum negara yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Di dalam peraturan tersebut digunakan istilah kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan, dan kepala seksi. Dalam perilaku pemerintahan keseharian masyarakat Desa Lerep masih menggunakan istilah tradisional dibandingkan istilah modern. Istilah *pamong desa* lebih kuat pemaknaan sosialnya dibandingkan pemaknaan hukumnya. Menilik nilai tradisional yang ada, untuk menjadi *pamong desa* tidak dituntut persyaratan yang rumit, yang paling penting adalah niat dan kemauan baik untuk mengabdikan dan *ngemong* masyarakat desa. Masing-masing memiliki fungsi spesifik, yang menuntut dedikasi dari pelaku dan jauh dari motif-motif ekonomi. Semua yang dilakukan akan memberikan penghargaan, lebih bersifat sosial-religi dibandingkan ekonomis. Pengakuan dan penghormatan dari masyarakat desa setempat memberikan kebanggaan dibandingkan dengan bayaran uang. Niat dan kemauan baik mewujudkan harapan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang melekat pada status sosial *pamong desa* merupakan ciri *social capital* yang kuat, sebagaimana disampaikan

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Coleman (1988) there are three forms of social capital are examined: obligation and expectation, information channels, and social norms. Dengan demikian *pamong desa* merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat desa dengan basis nilai tertentu. *Pamong desa* merupakan hasil proses sosial-historis masyarakat desa bersangkutan, yang mencerminkan situasi kondisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat desa bersangkutan, yang dengan demikian bersifat unik, khas dan lokal.

Dari aspek keuangan desa *gotong royong* bisa dilacak melalui APBDesa, dimana *gotong royong* bisa dihitung secara ekonomi. Dalam tabel berikut terlihat bahwa swadaya masyarakat, partisipasi, sumbangan sukarela merupakan manifestasi dari nilai *gotong royong* untuk mewujudkan kepentingan bersama masyarakat desa.

Table 4.1
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Lerep Tahun 2016

Sumber Pendapatan Desa	Jumlah Anggaran (Rp)
1. Pendapatn Asli Desa	933.779.000
1.1.Hasil Usaha	-
1.2.Hasil BUMDes	-
2. Hasil Aset Desa	100.585.000

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sumber Pendapatan Desa	Jumlah Anggaran (Rp)
2.1.Tanah Desa	100.585.000
2.2.Tanah Kas Desa	9.505.000
2.3.Tanah Berngkok	91.080.000
3. Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong	784.150.000
3.1.Swadaya dan Partisipasi	319.800.000
3.2.Gotong Royong	49.044.000
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	10.316.000
4.1.Sumbangan Sukarela pada Jasa Pelayanan Administrasi Desa	465.250
4.2.Bunga Simpanan Uang di Bank	38.262.750
4.3.Penggunaan Dana Silpa Tahun 2015	

Dari tabel tersebut bisa dilihat peran swadaya, partisipasi, dan gotong royong memiliki posisi sangat penting dalam menyumbang pendapatan asli desa, hingga mencapai 83,87% pada tahun 2016.

Dari berbagai urian yang ada meunjukkan bahwa gotong royong merupakan manifestasi tumbuh kembangnya *social capital* di desa. Kuat tidaknya *social capital* akan menentukan seberapa besar kepercayaan masyarakat desa pada *lurah*, *pamong desa*, maupun lembaga-lembaga desa lainnya yang menyandang atribut kekuasaan di

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa. *Social capital* akan menjadi semakin kuat apabila dalam satu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Diperlukan adanya nilai-nilai resiprositas, tanggungjawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada adat kebiasaan daripada perhitungan rasional (Fukuyama, 1995). Sebagaimana yang terjadi di China, *the current rural community self-organizing of China is closely related with the rural social stability as well as economic and social development* (Wang, 2015). Ada kecenderungan jika *social capital* bisa tumbuh dan dibangun dengan baik, maka modal pemerintahan sudah didapat, dan dipastikan proses penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lancar. Hal ini terjadi karena dalam *social capital* ada **three pillars are fundamental that lie within the social capital: trust, cooperation and the principle of general reciprocity** (Sedano, Paris, and Aguilera: 2012). Jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada pemerintah, mungkinkah masyarakat mau diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama? **Social capital refers connections among individuals, based on norms and networks of**

cooperation and trust, which spills over to the market and state to enhance collective action between formal actors and achieve improved social efficiency and growth (Kavee, 2016). A growing belief exists that social capital contributes to economic growth of communities (Rupasingha, Goetz and Freshwater, 2006). Bagi Bowls and Gintis (2002) ada dua hal penting dalam *social capital*:

1. Social capital generally refers to trust, concern for ones associates, a willingness to live by the norms of one's community and to punish those who do not.
2. By community governance we mean the structure of small group social interactions—distinct from markets and states—that, along with these more familiar forms of governance, jointly determine economic and social outcomes.

BAB V

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. (2004). Metode Penelitian Hukum. Cet.IV. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bonokeling. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press dan Unggun Religi.
- Fukuyama, Francis. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: The Free Press.
- Hofstede, W.F. 1971. Decision-Making in Four West Javanese Villages. Nijmegen: Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.
- Hunt, Alan. Explorations in Law and Society. New York:Routledge, 1993.
- Ibrahim, Jabal Tarik. (2003). Sosiologi Pedesaan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (1965). Desa. Bandung: Sumur.
- Koentjaraningrat. 1989. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.
- Kushandajani. 2008. Otonomi Desa berbasis Modal Sosial, Perspektif Socio-legal. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.
- Luhmann, Niklas. A Sociological Theory of Law. Trans by Elizabeth King. Ed. by Martin Albrow. London: Routledge and Kegan Paul, 1985.
- Nasution, S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Transito.

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Ridwan, dkk. 2008. Islam Kejawen: Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki
- Soekanto, Soerjono. (1986). Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, Jakarta: Rajawali.
- Soepomo, R. (1984). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surianingrat, Bayu. 1980. Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979, Jakarta: Metro Pos.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumiko M. Prijono. 1983. Demokrasi di Pedesaan Jawa, Jakarta: Sinar Harapan.
- Turkel, Gerald. Law and Society: Critical Approaches. Boston: Allyn & Bacon, 1996.
- Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru Utama.

Jurnal dan Makalah

- Anil Rupasingha a., Stephan J. Goetz , and David Freshwater (2006). The production of social capital in US counties. The Journal of Socio-Economics 35, 83-101.
- Bowen, John R. (1986). On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia. The Journal of Asian Studies (1986-1998); May 1986, Vol. 45, No. 3. Arts & Humanities Database pg. 545.
- Bowles, Samuel and Herbert Gintis. (2002). Social Capital and Community Governance. The Economic Journal, November, 419-436.
- Coleman, James S. Social. (1988). Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions:

- Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), pp. S95-S120 Published by: The University of Chicago Press.
- Coleman, James S. Social. (1988). Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), pp. S95-S120 Published by: The University of Chicago Press.
- Hoessein, Benyamin. “Isu-isu Seputar Desa dalam Kaitannya dengan UU No. 22 Tahun 1999”. Makalah. Disampaikan pada Seminar Terbatas dan Seminar Pluralisme Hukum, Fakultas Hukum UI, 2 Agustus 2000.
- Kavee, Esther. (2016). Influence Of Social Capital On The Performance Of Small And Medium Enterprises In Nairobi County Kenya. Journal Of Applied Management Science , Vol. 2 Issue 4 April Paper 3.
- Kogoya, Undinus*. 2013. “Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Dalam Mengatasi Konflik Antara Suku Dani Dan Suku Damal Di Kabupaten (Suatu Studi di Mimika Provinsi Papua)”. Jurnal Politico ,Vol 1, No 3 , 2013.
- Koho, Fergie C.S.G*. 2016. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa)”. Jurnal Eksekutif,Vol. 1, No 7 , 2016.
- Kumajas, Alfrida. 2014. “Fungsi Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pra Sejahtera Di Desa Talawaan Kabupaten Minahasa Utara”. Jurnal Eksekutif, ejournal.unsrat.ac.id, Vol 1, No 3, 2014.
- Kushandajani. 2009. “Dilema Keberadaan Pamong Desa Legal Gap Posisi dan Peran Pamong Desa dalam

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Konstruksi Hukum dan Sosial”. Jurnal Yustisia, Edisi 76 (Januari-April 2009, Tahun XIX). hlm. 74-78.
- Kushandajani. (2016). Village Authority Based On Indigenous Right and Local Scale Authority: Implications of Law No. 6/2014 Towards Village Authority. Proceedings International Conference on Social Politics, JK School of Government, Vol. 1, 111-121.
- Kushandajani. 2010. “Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir Kota Semarang”. Jurnal Media Hukum (JMH), FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 17, No. 1, Juni 2010, SK Akreditasi No. 43/Dikti/Kep/2008.
- Kushandajani. 2011. “Konstruksi Hukum Pemerintahan Desa: pemikiran Perubahan Kebijakan bagi Desa”. POLITIKA, Jurnal Magister Ilmu Politik UNDIP, Vol. 2, No. 1, April 2011.
- Kushandajani. 2011. “Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Desa: Pemikiran Perubahan Kebijakan bagi Desa”, Jurnal Politika, Vol. 2, No. 1, April 2011, hlm. 48-56.
- Kushandajani. 2011. “Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol. 2, No. 2, September 2011. hlm. 67-82.
- Kushandajani. 2015. “Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang”, Politika, Jurnal Ilmu Politik Magister Ilmu Politik Undip, Vo. 6, No. 2, Oktober 2015. hlm. 63-73.
- Kushandajani. 2015. “Implikasi UU No. 6 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa”, Yustisia, Jurnal Fakultas

- Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 92 (Mei-Agustus 2015), Tahun 2015, hlm. 76-94.
- Kushandajani. 2015. "Implikasi UU No. 6 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa", Yustisia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 92 (Mei-Agustus 2015), Tahun 2015, Terakreditasi, Kep. Dir. Jen. Dikti No. 56/Dikti/Kep/2012
- Kushandajani. 2016. "Village Authority Based On Indigenous Right and Local Scale Authority: Implications of Law No. 6/2014 Towards Village Authority", Proceedings International Conference on Social Politics. International Conference The Challenges of Social Sciences in a Changing World - Politics and Governmental Issues, JK School of Government kerjasama dengan UMY, Yogyakarta, 2016, ISBN: 978-602-73900-1-0, hlm. 111-120.
- Kushandajani. 2016. Proceedings International Conference on Social Politics. "Village Authority Based On Indigenous Right and Local Scale Authority: Implications of Law No. 6/2014 Towards Village Authority", International Conference The Challenges of Social Sciences in a Changing World - Politics and Governmental Issues, JK School of Government kerjasama dengan UMY, Yogyakarta, 2016, ISBN: 978-602-73900-1-0
- Puspawaty, Dian, dkk. "Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju".Unhas.
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/239>.
Accessed: 29/03/2014, 22:13.

Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Rusfiana, Yudi. Penataan urusan desa berdasarkan urusan pemerintah kabupaten yang diserahkan pada desa di Kabupaten Bandung. FISIP Unikom. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (Jipsi). Vol. 1. <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/penataan-urusan-desa.1o>, Accessed: 29/03/2014, 22:04.
- Sedano, Alfredo Rodríguez-1, Ana Costa-Paris1, Juan Carlos Aguilera2. (2012) . Social Capital: Foundations and Some Social Policies in the EU . *Sociology Mind*. Vol.2, No.4, 342-346 .
- Suwarno, Joni. 2012. ” Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP dan KK Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu”. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012.
- Ulumiyah, Ita, Abdul Juli Andi Gani, dan Lely Indah Mindarti. 2013. “Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa” (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”, Artikel dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No. 5, 2013. hlm. 890-899
- WANG, Shousung. (2015). Inquiry of modernization management of rural community self-organizing on the perspective of Social Work. *Agricultural Science & Technology*, 16 (1), 140-155.
- Widyandini, Wita., Atik Suprapti, dan R. Siti Rukayah. 2013. “Pengaruh Sistem Kekerabatan terhadap Pola Perkembangan Permukiman Bonokeling di Banyumas. *Jurnal Teodolita*, Vol. 14, No. 2, Desember 2013.

Peraturan

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014. LN No. 23 Tahun 2014, TLN No. 5539.

Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

Indonesia, Undang-Undang tentang Desapraja, UU No. 19 tahun 1965, LN No. 84 Tahun 1965, TLN No. 2779.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 tahun 1999, LN No. 60 Tahun 1999, TLN No. 3839.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, UU No. 5 tahun 1979, LN No. 56 Tahun 1979, TLN No. 3153.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 tahun 1974, LN No. 38 Tahun 1974.

Kementerian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri No. 114 Tahun 2014.

Kementerian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Permendagri No. 84 Tahun 2015.

**Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam
Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Kementerian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015.